



PUTUSAN

Nomor 418 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang
dimohonkan oleh Para Terdakwa telah memutus perkara Para Terdakwa :

Nama : **BENDUT EKO HARJANTO, S.H. bin
SUHARNO;**

Tempat lahir : Magelang;

Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 2 April 1966;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perak YKP Ngingas Baru No.13,
RT.003 RW.004, Kelurahan Bareng
Lor, Kecamatan Klaten Utara,
Kabupaten Klaten;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Nama : **VERONICA HARTINI binti PETRUS
KARLI;**

Tempat lahir : Blora;

Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 24 Maret 1970;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dukuh Samber, RT.17 RW.09, Desa
Sabranglor, Kecamatan Trucuk,
Kabupaten Klaten;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 13

Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Klaten karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 418 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diatur diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU:

KEDUA:

Diatur diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Klaten tanggal 27 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1. **BENDUT EKO HARJANTO Bin SUHARNO** dan Terdakwa 2. **VERONIKA HARTATI Binti PETRUS KARLI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan Penipuan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. **BENDUT EKO HARJANTO bin SUHARNO** dan Terdakwa 2. **VERONIKA HARTATI binti PETRUS KARLI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sertifikat Simpanan Berjangka / Deposito No. Rekening 00000322 an. KUSNO GUNARTO sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) periode 08 Mei 2009 sampai dengan 08 Agustus 2009
 - Sertifikat Simpanan Berjangka / Deposito No. Rekening 00000310 an. KUSNO GUNARTO sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) periode 07 Mei 2009 sampai dengan 07 Juni 2009
 - Sertifikat Simpanan Berjangka / Deposito No. Rekening 00000592 an. KUSNO GUNARTO sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) periode 22 Oktober 2009 sampai dengan 22 Januari 2010

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 418 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Simpanan Berjangka / Deposito No. Rekening 00002970 an. KUSNO GUNARTO sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) periode 03 September 2012 sampai dengan 03 Oktober 2012
- Sertifikat Simpanan Berjangka / Deposito No. Rekening 00003480 an. KUSNO GUNARTO sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) periode 29 Mei 2013 sampai dengan 29 Juni 2013
- Sertifikat Simpanan Berjangka / Deposito No. Rekening 00003352 an. KUSNO GUNARTO sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) periode 22 Februari 2013 sampai dengan 22 Maret 2013
- Sertifikat Simpanan Berjangka / Deposito No. Rekening 00004605 an. KUSNO GUNARTO sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) periode 17 Februari 2015 sampai dengan 17 Maret 2015
- Sertifikat Simpanan Berjangka / Deposito No. Rekening 00003490 an. KUSNO GUNARTO sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) periode 29 Mei 2013 sampai dengan 29 Juni 2013
- Sertifikat Simpanan Berjangka / Deposito No. Rekening 00004841 an. KUSNO GUNARTO sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) periode 01 Juli 2015 sampai dengan 01 Agustus 2015
- Sertifikat Simpanan Berjangka / Deposito No. Rekening 00004596 an. KUSNO GUNARTO sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) periode 17 Februari 2015 sampai dengan 17 Maret 2015;
- Sertifikat Simpanan Berjangka / Deposito No. Rekening 00004631 an. SULISTYANI WIDAYATI sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) periode 26 Februari 2015 sampai dengan 26 Maret 2015
- Sertifikat Simpanan Berjangka / Deposito No. Rekening 00003858 an. SULISTYANI WIDAYATI sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) periode 06 Januari 2014 sampai dengan 06 Februari 2014
- Sertifikat Simpanan Berjangka / Deposito No. Rekening 00003670 an. SULISTYANI WIDAYATI sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) periode 09 September 2013 sampai dengan 09 Oktober 2013

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 418 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Simpanan Berjangka / Deposito No. Rekening 00003517 an. SULISTYANI WIDAYATI sebanyak Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) periode 07 Juni 2013 sampai dengan 07 Juli 2013
- Sertifikat Simpanan Berjangka / Deposito No. Rekening 00002213 an. SULISTYANI WIDAYATI sebanyak Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) periode 06 Oktober 2011 sampai dengan 06 November 2011
- Sertifikat Simpanan Berjangka / Deposito No. Rekening 00000413 an. SULISTYANI WIDAYATI sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) periode 31 Juli 2009 sampai dengan 31 Agustus 2009
- Sertifikat Simpanan Berjangka / Deposito No. Rekening 00004643 an. NOVIANA PERMANASARI, SH sebanyak Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) periode 26 Februari 2015 sampai dengan 26 Maret 2015;
- Sertifikat Simpanan Berjangka / Deposito No. Rekening 00002959 an. NOVIANA PERMANASARI, SH sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) periode 31 Agustus 2012 sampai dengan 30 September 2012
- Sertifikat Simpanan Berjangka / Deposito No. Rekening 00003689 an. NOVIANA PERMANASARI, SH sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) periode 09 September 2015 sampai dengan 09 Oktober 2013
- Sertifikat Simpanan Berjangka / Deposito No. Rekening 00003434 an. NOVIANA PERMANASARI, SH sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) periode 26 April 2013 sampai dengan 26 Mei 2015
- Simpanan berjangka / deposito Koperasi Simpan Pinjam Dana Mandiri yang beralamat di Jl. Mayor Kusmanto YKP No 1 Klaten dengan No. Rekening 00004936 an. MUJI LESTARI sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) periode 16 Juni 2015 sampai dengan 16 Juli 2015
- Surat Perjanjian Pinjaman Sdr SUDJARWO Selaku General Manager Koperasi Dana Mandiri meminjam dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Kepada MUJI LESTARI dengan bunga 1% per

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 418 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang di mulai pada tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016.

- Buku tabungan biasa Koperasi Dana Mandiri Klaten nomor rekening: NoRek:0100400016000 an MUJI ELSTARI
- Sertifikat simpanan berjangka / deposito Koperasi Simpan Pinjam Dana Mandiri yang beralamat di Jl. Mayor Kusmanto YKP No 1 Klaten dengan No. Rekening 00004913 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) periode 11 September 2015 sampai dengan 11 Agustus 2016.
- Surat Kesanggupan Sdr SUDJARWO SE selaku General Manager Kopersi dana mandiri kepada Sdr SUGOARTO SURONO tentang pengembalian dana dalam bentuk deposito maupun tabungan sejumlah total Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 31 Maret 2016
- Sertifikat simpanan berjangka / Depositosebesar Rp50.000.000 ,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai bukti Sertifikat atas nama Ny. Sarjiyem dengan No. Rek : 0000061 -5 dengan jangka 27 Oktober / 2009 sampai dengan 27 Oktober 2010
- Sertifikat simpanan berjangka / Deposito sebesar Rp50.000.000 ,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai bukti Sertifikat atas nama Ny. Sarjiyem dengan No. Rekening : 0000290-7 dengan jangka 07 Agustus 2012 sampai dengan 07 Agustus 2013.
- Sertifikat simpanan berjangka / Deposito sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai bukti Sertifikat atas nama Ny. Sarjiyem dengan No. Rekening : 0000291-1 jangka waktu 13 Agustus 2012 sampai dengan 13 Agustus 2013
- Sertifikat simpanan berjangka / Deposito sebesar Rp60.000.000 ,00 (enam puluh juta rupiah) sesuai bukti Sertifikat atas nama Ny. Sarjiyem dengan No. Rek : 0000379-9 dengan jangka waktu 11 November 2013 sampai dengan tanggal 11 November 2014
- Sertifikat simpanan berjangka / Deposito sebesar Rp50.000.000 ,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai bukti Sertifikat atas nama Ny.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 418 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarjiyem dengan, dan No. Rekening : 0000382-4 dengan jangka waktu 16 Desemberr 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014
- Sertifikat simpanan berjangka / Deposito sebesar Rp50.000.000 ,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai bukti Sertifikat atas nama Ny. Sarjiyem dengan No. Rekening : 0000394-4 dengan jangka waktu 27 Februari 2014 sampai dengan 27 Mei 2014
 - Sertifikat simpanan berjangka / Deposito sebesar Rp50.000.000 ,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai bukti Sertifikat atas nama Ny. Sarjiyem dengan No. Rekening : 0000423-9 dengan jangka waktu 11 September 2014 sampai dengan 11 Maret 2015
 - Sertifikat simpanan berjangka / Deposito sebesar Rp100.000.000 ,00 (seratus puluh juta rupiah) sesuai bukti Sertifikat atas nama Ny. Sarjiyem dengan No. Rekening : 0000435-8 dengan jangka waktu 11 November 2014 sampai dengan 11 November 2015
 - Sertifikat simpanan berjangka / Deposito sebesar Rp50.000.000 ,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai bukti Sertifikat atas nama Ny. Sarjiyem dengan no Rekening 0000451 -9 dengan jangka waktu 20 Januari 2015 sampai dengan 20 Januari 2016
 - Sertifikat simpanan berjangka / Deposito sebesar Rp40.000.000 ,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai bukti Sertifikat atas nama Ny. Sarjiyem dengan No. Rekening : 0000471-3 dengan jangka waktu 31 maret 2015 sampai dengan 30 April 2015
 - Sertifikat simpanan berjangka / Deposito sebesar Rp50.000.000 ,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai bukti Sertifikat atas nama Ny. Sarjiyem dengan No. Rekening : 0000487-9 dengan jangka waktu 15 Juli 2015 sampai dengan 15 Juli 2016.
 - Buku tabungan “ Simanis “ di Koperasi Dana Mandiri mulai tanggal 17 Pebruari 2014 dengan atas nama Ny. SARJIYEM Nomor rekening : 010 -24- 0000322-1 dengan saldo terakhir pertanggal 1 Pebruari 2016 sebesar Rp50.460.980,00
 - Buku tabungan biasa di Koperasi Dana Mandiri tanggal 1 Oktober 2015 dengan atas nama Ny. SARJIYEM No. Rekening : 010-04-

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 418 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0000564-6 dengan saldo akhir pertanggal 16 Pebruari 2016 sebesar Rp82.167.975,51.

- Buku tabungan biasa “ di Koperasi Dana Mandiri tanggal 13 Nopember 2013 dengan atas nama Ny. SARJIYEM No. Rekening : 010-04-0000501-9 dengan saldo akhir pertanggal 1 Pebruari 2016 sebesar Rp51.076.926,49
- Buku tabungan “ Simanis “ di Koperasi Dana Mandiri tanggal 29 Nopember 2013 dengan atas nama Ny. SARJIYEM No. Rekening : 010-24-0000308-5 dengan saldo akhir 19 Januari 2016 sebesar Rp0.,00
- Buku tabungan “ Simanis “ di Koperasi Dana Mandiri tanggal 20 Oktober 2015 dengan atas nama Ny. SUMANTO/SARJIYEM No. Rekening : 010-24-00001673-1 dengan saldo akhir 01 Februari 2016 sebesar Rp806.614.34,00
- Simpanan Istimewa (SIMANIS) dengan nomor rekening 010-04-0000401-3, atas nama ‘SRI UTAMI’ alamat kampung Baru Rt/Rw: 001/014, Kel. bareng Lor, Kab. Klaten
- Simpanan Istimewa (SIMANIS) dengan nomor rekening 010-04-0000336-3, atas nama ‘SRI UTAMI’ alamat kampung Baru Rt/Rw: 001/014, Kel. bareng Lor, Kab. Klaten
- tabungan biasa Koperasi Dana Mandiri dengan Norek; 0100400012730 an, PRAMONO tanggal 08 Juni 2010
- tabungan biasa Koperasi Dana Mandiri Nomor rekening: 0100400012671 an, SUPIRTO yang di buka pada tanggal 31 Mei 2010
- Akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana mandiri tanggal 04 Desember 2008 yang di terbitkan oleh Notaris Sdr EMI TRI ESTININGSIH.
- Pengesahan Akta Pendirian Koperasi nomor: 452/BH.XIV.14/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang di keluarkan oleh Disperindagkop Kab. Klaten

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 418 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPWP Koperasi Dana Mandiri: Nomor: 02.699.686.8-525.000,00 tanggal 26 Februari 2009 yang di keluarkan oleh kantor Pelayanan Pajak Pratama Kab. Klaten.
- Susunan pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dana Mandiri tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 tanggal 29 Maret 2013.
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor :503.6/283/PK.P/2014 tanggal 07 Agustus 2014 yang di keluarkan oleh Kator Pelayanan Terpadu Kab. Klaten.
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor: 11.12.2.64.00266, tanggal 07 Agustus 2014 yang di keluarkan oleh Kator Pelayanan Terpadu Kab. Klaten
- Ijin Gangguan nomor: 503.1/415/2014, tanggal 19 Juli 2014 yang di keluarkamn oleh Kator Pelayanan Terpadu Kab. Klaten.
- Surat Kuasa Ketua Pengurus kepada General Manager untuk mengurus surat-surat tanggal 25 Oktober 2008.
- Satu rangkap blangko permohonan Simpanan berjangka Koperasi Dana Mandiri
- Satu Bendel blangko Surat Pemberitahuan Perpanjangan Simpanan Berjangka
- Satu rangkap blangko formulir pembukaan rekening tabungan simanis Koperasi Dana Mandiri
- Buku register tabungan berjangka (Deposito) Koperasi dana mandiri Klaten
- Satu Bendel Slip penarikan yang masih kosong Koperasi Dana Mandiri
- Satu bendel Bukti setoran yang masih kosong Koperasi Dana Mandiri
- Satu Bendel Contoh Laporan harian Koperasi Dana Mandiri
- Rekening kas Koperasi Dana Mandiri, di Bank MANDIRI No rek: 138-00-1514370-1 an. SUDJARWO
- Rekening kas Koperasi Dana Mandiri, di Bank PANIN No rek: 3057001001 an. SUDJARWO

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 418 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening kas Koperasi Dana Mandiri, di Bank BCA No rek: 0306158508 an. SUDJARWO
- Rekening kas Koperasi Dana Mandiri, di PD BPR BANK PASAR KABUPATEN KLATEN No rek: 99.06.01.002825 an. Bendut Eko Harjanto.
- Stempel Koperasi Dana Mandiri
- Stempel timbul Koperasi Dana Mandiri
- Papan Acrylic warna biru bertuliskan Costumer Service
- Papan Acrylic warna biru bertuliskan Teller dan logo Koperasi Dana Mandiri
- Seperangkat komputer terdiri dari Cpu merk Asus, layar LCD merk Philips Seri 160E, Pinter epson LX-300+II, Keyboard merk Votre dan mouse Hi-Rice

**Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama
SOEDJARWO SE Bin SOETARJO SOEROSOEDIRO;**

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Kln tanggal 05 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **BENDUT EKO HARJANTO bin SUHARNO** dan Terdakwa 2. **VERONIKA HARTATI binti PETRUS KARLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. **BENDUT EKO HARJANTO bin SUHARNO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2. **VERONIKA HARTATI binti PETRUS KARLI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 418 K/Pid.Sus/2018



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti point ke 1 sampai dengan point ke 69 , selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 149/Pid.Sus/ 2017/PN Kln tanggal 05 Oktober 2017;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 345/Pid. Sus/2017/PT SMG tanggal 05 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 5 Oktober 2017 Nomor 149/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Klt yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2018/PN Kln *Juncto* Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Kln *Juncto* Nomor 345/Pid.Sus/2017/PT. Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Januari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa II (berdasarkan Surat Khusus tertanggal 05 Januari 2018) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2018/PN Kln *Juncto* Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN Kln *Juncto* Nomor 345/Pid.Sus/2017/PT. Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Januari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa I (berdasarkan Surat Khusus

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 418 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Januari 2018) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Januari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 19 Januari 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Januari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 15 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 28 Desember 2017 dan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi Terdakwa I pada tanggal 09 Januari 2018 dan Terdakwa II pada tanggal 08 Januari 2018, serta memori kasasinya Terdakwa I telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 15 Januari 2018 dan memori kasasinya Terdakwa II telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 19 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex*

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 418 K/Pid.Sus/2018



Facti/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 345/PID.SUS/2017/ PT.SMG tanggal 05 Desember 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.KIn tanggal 05 Oktober 2017 yang menyatakan Terdakwa I Bendut Eko Harjanto, S.H. bin Suharno Terdakwa II Veronica Hartini binti Petrus Karli terbukti bersalah turut serta melakukan penipuan dan karena itu dijatuhi pidana penjara masing-masing selama Terdakwa I 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Terdakwa II 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- b. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa-terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan yang dilakukan dengan cara :
- Terdakwa I sebagai Manager Pinjaman dan Terdakwa II Manager Operasional atau bagian administrasi perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Dana Mandiri yang dipimpin Sudjarwo sebagai General Manager;
 - Bahwa meskipun koperasi tidak dapat menghimpun dana masyarakat selain anggota koperasi akan tetapi kebijakan Sudjarwo sebagai General Manager melanggar menghimpun dana masyarakat untuk menabung dalam bentuk Deposito, dengan janji jika Deposito bunga per tahun 12 %, jika tabungan biasa bunga 6 % per tahun;
 - Bahwa modal pertama koperasi Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan ijin koperasi diterbitkan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klaten;
 - Bahwa dari penerimaan dana simpanan masyarakat telah diterima oleh Terdakwa I sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jumlah Deposito dan tabungan dari masyarakat sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Oleh Terdakwa I diterima kemudian disetorkan ke kasir (Terdakwa II). Dari dana-dana masyarakat yang berupa tabungan dan deposito yang semula oleh Terdakwa I dijanjikan dikembalikan sewaktu-waktu, akan tetapi

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 418 K/Pid.Sus/2018



setelah masyarakat mengambil ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat mengambilnya dengan berbagai alasan meliputi ± Rp2000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II merugikan masyarakat yang menabung uangnya pada koperasi tersebut yang tidak dapat dikembalikan ± Rp2000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Bahwa namun demikian putusan *judex facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II untuk diperingan dari pidana yang dijatuhkan *judex facti*, karena Terdakwa II hanya sebagai pelaksana kebijakan atasannya dan tidak sebagai faktor penentu dari perbuatan Terdakwa I dan pimpinan koperasi Sudjarwo sehingga menimbulkan kerugian masyarakat tersebut;
- c. Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 345/ Pid.Sus/2017/PT SMG tanggal 05 Desember 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 345/Pid.Sus/

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 418 K/Pid.Sus/2018



2017/PT SMG tanggal 05 Desember 2017 tersebut perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **TERDAKWA I : BENDUT EKO HARJANTO, S.H. bin SUHARNO** tersebut ;
- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **TERDAKWA II : VERONICA HARTINI binti PETRUS KARLI** tersebut;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 345/Pid.Sus/2017/PT SMG tanggal 05 Desember 2017 yang **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 149/Pid.Sus/2017/PN.Kln tanggal 05 Oktober 2017 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
- **Membebaskan** kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **24 April 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman**

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 418 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Putra, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sumardijatmo, S.H.M.H.

Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.** sebagai
Anggota II telah meninggal dunia pada hari **Jum'at**, tanggal **20 September**
2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman**
Luthan, S.H.,M.H., dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, sebagai
Hakim Anggota I.

Jakarta, 30 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung - RI.

ttd./Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 418 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)